

Risiko kepatuhan dalam perbankan syariah: Antara norma hukum dan etika syariah

Muhammad Kifah Abdan Syakuro

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 220503110131@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Perbankan syariah; risiko kepatuhan; norma hukum; etika syariah; nilai-nilai islam.

Keywords:

Islamic banking; compliance risk; legal norms; sharia ethics; Islamic values

ABSTRAK

Perbankan syariah di Indonesia menghadapi risiko kepatuhan yang unik karena harus mematuhi dua sistem regulatif sekaligus: norma hukum dan prinsip atau etika syariah Islam. Risiko kepatuhan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga dapat merusak reputasi dan mengikis kepercayaan masyarakat. Artikel ini mengulas definisi dan ruang lingkup risiko kepatuhan di bank syariah, serta peran penting norma hukum dan etika syariah dalam mencegah pelanggaran. Studi kasus, seperti kasus Bank Mega Syariah, menunjukkan konsekuensi nyata dari kegagalan pengelolaan risiko kepatuhan. Tantangan harmonisasi antara hukum negara dan prinsip syariah menjadi sorotan utama, terutama dalam konteks yurisdiksi ganda dan interpretasi regulasi yang berbeda. Artikel ini juga membahas strategi mitigasi yang dapat diterapkan secara terintegrasi, mencakup penguatan pengawasan syariah, audit internal dan eksternal, serta pengembangan budaya kepatuhan. Dengan pendekatan holistik, bank syariah diharapkan mampu menavigasi risiko kepatuhan secara efektif tanpa mengabaikan integritas nilai-nilai Islam.

ABSTRACT

Islamic banking in Indonesia faces unique compliance risks because it must comply with two regulatory systems at once: legal norms and Islamic sharia principles or ethics. The risks that occur not only impact the legal aspects, but can also damage reputation and erode public trust. This article reviews the definition and scope of risks inherent in Islamic banks, as well as the important role of legal norms and sharia ethics in preventing violations. Case studies, such as the case of Bank Mega Syariah, show the real consequences of the failure to manage the risks inherent. The challenge of harmonizing state law and sharia principles is highlighted, especially in the context of dual propaganda and different interpretations of regulations. This article also discusses mitigation strategies that can be implemented in an integrated manner, including enforcement of sharia supervision, internal and external audits, and development of a culture of compliance. With a holistic approach, Islamic banks are expected to be able to understand risks effectively without ignoring the integrity of Islamic values.

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia diatur oleh UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Putra, 2020). Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah bertanggung jawab menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, risiko kepatuhan (compliance risk) menjadi isu krusial: kegagalan memenuhi aturan dapat menimbulkan dampak ganda – melanggar regulasi resmi sekaligus norma keagamaan. (Rif et al., 2023) menyoroti bahwa jika manajemen risiko kepatuhan tidak berjalan baik, risiko lain seperti *risiko reputasi* bisa meningkat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank syariah, bahkan mengancam eksistensinya. Oleh karena itu, penting memahami sejauh mana norma hukum positif dan etika syariah berinteraksi dalam menghadapi risiko kepatuhan ini. Artikel ini mengeksplorasi definisi, ruang lingkup, dan fenomena risiko kepatuhan di perbankan syariah, menelaah norma-norma hukum dan prinsip-prinsip syariah terkait, serta membahas kasus nyata, tantangan harmonisasi, dan strategi mitigasinya secara kritis.

Pembahasan

Definisi dan Ruang Lingkup Risiko Kepatuhan

Secara umum, risiko kepatuhan mengacu pada potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan lembaga keuangan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bank syariah, definisi ini diperluas: risiko kepatuhan mencakup pula ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Jurnal & Nusantara, 2024). POJK No.65/POJK.03/2016 menegaskan definisi ini secara eksplisit: “*Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah* (OJK, 2016).

Dengan demikian, bank syariah menghadapi dua dimensi: tidak hanya risiko kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga risiko kepatuhan terhadap etika syariah (misalnya larangan riba, gharar, dll). Berbeda dengan bank konvensional yang hanya menanggung risiko kepatuhan hukum, bank syariah “dibebani” kewajiban tambahan agar seluruh produk dan layanan memenuhi prinsip syariah. Ruang lingkup risiko kepatuhan mencakup seluruh operasi bank syariah mulai dari penerapan akad, penilaian kelayakan pembiayaan, sampai pelaporan dan audit internal sehingga integritas tata kelola syariah menjadi aspek krusial dalam manajemen risiko.

Norma Hukum dan Kepatuhan di Perbankan Syariah

Secara regulatif, bank syariah di Indonesia wajib tunduk pada peraturan perbankan nasional sekaligus aturan syariah. UU No. 21/2008 menetapkan asas-asas perbankan syariah dan mengatur kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga wajib di setiap bank syariah. DPS bertugas memberikan nasihat dan mengawasi agar kegiatan bank sesuai prinsip syariah (Wahyu & Segaf, 2022). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator tunggal menerbitkan regulasi khusus syariah. POJK 65/2016 misalnya, sebagai payung manajemen risiko, mencakup ketentuan pengendalian kepatuhan.

Di dalamnya, bank syariah diharuskan merancang kebijakan dan prosedur kepatuhan yang efektif mencakup pengawasan Dewan Komisaris dan DPS serta

melaporkan pencapaian manajemen risiko, termasuk risiko kepatuhan, kepada pimpinan dan regulator. Selain itu, bank juga harus mematuhi regulasi umum perbankan seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Loan to Deposit Ratio (LDR), Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan ketentuan Bank Indonesia lainnya. Ketidakpatuhan terhadap regulasi teknis tersebut dapat menandakan lemahnya kendali internal dan budaya kepatuhan. Dengan demikian, norma hukum di tingkat nasional (UU, POJK) dan perbankan konvensional (PBI, SE BI) secara tegas mengatur kewajiban kepatuhan bank syariah, memadukan aspek legal formal dengan dorongan pengawasan syariah melalui DPS (Novita, 2019).

Etika dan Prinsip Syariah

Bank syariah juga harus beroperasi sesuai nilai etika Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Prinsip-prinsip dasar muamalah syariah melarang praktik spekulasi (maisir) dan ketidakpastian berlebih (gharar), serta menghindarkan unsur riba (bunga) dalam transaksi keuangan. Sebagai contoh, OJK menyatakan bahwa Islam "tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian" dan menganggap uang sekadar alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan (menghindari gharar) (Wafie & Segaf, 2023).

Prinsip akhlak juga menuntut transparansi, keadilan, dan keseimbangan antara pemilik dana dan pengguna dana. Untuk menegakkan aspek etis ini, setiap bank syariah diwajibkan memiliki DPS yang kredibel: DPS harus memberikan persetujuan atau fatwa untuk setiap produk baru agar tidak menyalahi syariat. Jika DPS dianggap kurang memadai, bank pun dapat meminta fatwa tambahan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Intinya, etika syariah berfungsi sebagai pedoman moral internal yang melengkapi kepatuhan formal, sehingga tujuan transaksi tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga diridhai secara spiritual (Waluyo, 2016).

Studi Kasus

Kasus nyata menunjukkan konsekuensi krisis kepatuhan di bank syariah. Sebagai contoh, pada 2014 nasabah Bank Mega Syariah menuduh bank melakukan praktik investasi emas piramida yang melanggar aturan gadai Bank Indonesia (maksimum Rp250 juta per nasabah). Skema tersebut melibatkan pembelian emas Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) yang dibiayai Mega Syariah, namun akhirnya merugikan banyak nasabah. Bank diduga melampaui limit gadai dan menerbitkan pembiayaan dengan mekanisme menyimpang dari kaidah syariah – keduanya merupakan pelanggaran serius (baik atas hukum perbankan maupun etika syariah).

Kasus ini mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan internal dan kepatuhan bank (kegagalan manajemen risiko kepatuhan) dapat berdampak fatal. Simulasi dalam literatur pun mengilustrasikan hal serupa: (Novita, 2019) mengamati sebuah bank syariah fiktif dimana berbagai potensi risiko kepatuhan (misalnya penyaluran di luar sektor UMKM, atau pelampauan ketentuan LDR dan GWM) meski kecil, tetapi perlu

dikendalikan agar tetap dalam kategori risiko sangat rendah. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan penerapan manajemen risiko yang baik (meliputi kepatuhan hukum dan syariah), total risiko kepatuhan bisa diminimalkan secara signifikan (sekitar 0,3% dari pendapatan kotor dalam simulasi tersebut). Kasus nyata dan simulasi ini bersama-sama menegaskan bahwa bank syariah harus mengelola risiko kepatuhan secara serius, karena pelanggaran tidak hanya melanggar regulasi nasional tetapi juga mengikis kepercayaan umat (masyarakat) terhadap sistem perbankan syariah (Rif et al., 2023).

Tantangan Harmonisasi

Mengharmonisasikan norma hukum dan prinsip syariah dalam praktik perbankan menimbulkan tantangan tersendiri. Salah satunya adalah perbedaan proses hukum versus mekanisme syariah. Misalnya, jika terjadi sengketa pembiayaan, terdapat kerancuan yurisdiksi antara pengadilan umum dan agama (Segaf, 2012). Selain itu, interpretasi terhadap peraturan bisa berbeda: aturan finansial konvensional (seperti PBI atau SE OJK) umumnya berbasis pada konteks ekonomi modern, sementara prinsip syariah kadang menuntut penyesuaian (*ijtihad*) sesuai kebutuhan zaman. Konflik kepentingan juga muncul antara orientasi profit dan tuntutan keadilan sosial; tanpa harmonisasi yang baik, bank syariah dapat terjebak antara memenuhi target keuangan dan memenuhi cita-cita keadilan Islam. Regulasi yang terus berkembang pun menambah beban adaptasi; setiap perubahan aturan perbankan konvensional harus diintegrasikan dengan fatwa dan pedoman syariah (misalnya kebijakan baru BI dapat memengaruhi struktur pembiayaan berbasis bagi hasil). Intinya, bank syariah berhadapan dengan beban ganda: menyeimbangkan kepatuhan terhadap regulasi formal dengan menjaga komitmen pada nilai-nilai Islam, dalam lingkungan hukum yang plural (Sari, 2021).

Strategi Mitigasi

Untuk meminimalisir risiko kepatuhan, bank syariah perlu menerapkan strategi terintegrasi yang melibatkan aspek hukum dan syariah secara bersamaan (Saputra & Suwardi, 2023). Beberapa langkah mitigasi yang umum diidentifikasi adalah:

1. Penguatan Pengawasan Syariah: Melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sejak tahap awal desain produk dan kontrak. Sebelum transaksi diluncurkan, DPS wajib memberikan persetujuan sehingga potensi penyimpangan syariah dapat dicegah secara preventif. Jika DPS dianggap belum mencakup keahlian yang dibutuhkan, bank harus memperoleh fatwa DSN-MUI sebagai pengesahan tambahan.
2. Pengawasan Regulator: Bank Indonesia (BI) dan OJK aktif mengaudit kepatuhan bank syariah secara reguler. OJK misalnya menetapkan kerangka manajemen risiko yang memuat persyaratan pengendalian kepatuhan. Pada saat terjadi indikasi pelanggaran (misal hasil audit internal atau laporan anomali), regulator dapat melakukan investigasi mendalam.

3. Kebijakan dan Prosedur yang Jelas: Penerapan *compliance framework* yang komprehensif diinternalkan dalam bank, termasuk kebijakan anti-riba dan pengendalian gharar, serta SOP pemantauan kehalalan produk. Sistem pelaporan kepatuhan harus jelas, termasuk jalur eskalasi jika ditemukan potensi pelanggaran.
4. Audit Internal dan Eksternal: Melakukan audit kepatuhan secara periodik oleh unit pengawasan internal dan/atau auditor eksternal (syariah audit). Hasil audit ini menjadi masukan penting untuk perbaikan. Pihak eksternal (BI/OJK) dapat meminta dokumentasi atau memerintahkan tindakan korektif.
5. Pelatihan dan Budaya Kepatuhan: Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan reguler tentang ketentuan perbankan dan prinsip syariah. Budaya yang kuat menekankan pentingnya integritas (termasuk sikap *ibtikāl* dalam Islam) akan membuat kepatuhan menjadi nilai bersama.
6. Pemantauan Risiko Berkelanjutan: Bank harus melakukan *risk assessment* sejalan dengan prinsip manajemen risiko OJK. Hal ini mencakup pemantauan kewajaran akad dan transaksi dalam portofolio, serta evaluasi proporsi risiko syariah terhadap risiko lain. Secara umum, mitigasi risiko kepatuhan di perbankan syariah mengandalkan kolaborasi antara tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), pengawasan syariah yang kuat, dan kepatuhan terhadap regulasi nasional.

Kesimpulan dan Saran

Bank syariah menghadapi risiko kepatuhan ganda: patuh pada norma hukum nasional sekaligus pada prinsip syariah. Definisi dan ruang lingkupnya meliputi potensi kerugian akibat kegagalan mematuhi kedua dimensi tersebut. UU No.21/2008 dan POJK 65/2016 secara eksplisit mewajibkan bank syariah beroperasi sesuai hukum dan fatwa syariah, termasuk kewajiban DPS dalam pengawasan syariah. Etika syariah (larangan riba, maysir, gharar, dsb) menjadi penguatan mutu produk dan budaya kepatuhan internal.

Kasus konkret seperti Mega Syariah pada tahun 2014 memperlihatkan bahwa pelanggaran kepatuhan dapat mengakibatkan sanksi regulasi dan krisis kepercayaan nasabah. Menghadapi tantangan ini, bank syariah perlu mengharmoniskan aspek legal dan moral, memperkuat manajemen risiko kepatuhan, melibatkan DPS/DSN, serta menyeimbangkan tujuan komersial dengan tujuan syariah. Strategi mitigasi yang integratif termasuk pencegahan ketat melalui persetujuan DPS, audit berkelanjutan, dan pemantauan oleh regulator menjadi kunci agar bank syariah dapat tumbuh sekaligus tetap amanah. Dengan menerapkan kerangka kerja kepatuhan yang holistik (menggabungkan aspek hukum, teknis operasional, moral, dan spiritual), perbankan syariah Indonesia dapat menavigasi risiko kepatuhan secara efektif sambil menjaga integritas syariah dan kepercayaan publik.

Daftar Pustaka

- Jurnal, J., & Nusantara, C. (2024). IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN DALAM BANK SYARIAH INDONESIA IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE RISK MANAGEMENT IN INDONESIAN SHARIA BANK. November, 7148–7161.
- Novita, D. (2019). Manajemen Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah Di Indonesia. EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan, 3(1), 49–65. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.32>
- OJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Otoritas Jasa Keuangan, 1–46. https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/pojk_65-2016.pdf
- Putra, R. Y. (2020). Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah. Jurist-Diction, 3(2), 687. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18212>
- Rif'an, M., Syadali, an, Maulana Malik Ibrahim Malang, U., & Al-Yasini Pasuruan, S. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. In Enrichment: Journal of Management. <https://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Saputra, E., & Suwardi. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155>
- Sari, A. S. N. (2021). Pengaruh Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Ancaman Situs Phishing Pada Nasabah Pengguna Internet Banking (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Kota Palopo). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3461/1/ANDI SITI NURBAYA.pdf>
- Segaf, S. (2012). ISLAMIC BONDS IN FINANCIAL CRISIS. IQTISHODUNA. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2130>
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan Informasi Dan Teknologi Dalam Implementasi Manajemen Pengendalian Risiko Likuiditas Di Bmt Ugt Nusantara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3380. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9481>
- Wahyu Fauziah, N., & Segaf. (2022). Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito Mudharabah Di Indonesia. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 5(2), 435–447. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38258/>
- Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. Inferensi, 10(2), 517. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.517-538>